



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2010**

TENTANG

TIM PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Surabaya, telah dibentuk Tim Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/84/436.1.2/2009;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2010 serta dalam rangka keberlanjutan tugas Tim dalam melakukan perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan di Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/84/436.1.2/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 111);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Tim Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dalam rangka pengembangan program Kesehatan yang meliputi pendataan, pengolahan dan menganalisa Sumber Daya Manusia Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surabaya ;
 - b. mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - c. mengembangkan model-model alternatif pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim, sesuai kebutuhan dengan surat perintah.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1 02 01 0020 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/84/436.1.2/2009 tentang Tim Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2010
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERENCANAAN KEBUTUHAN
TENAGA KESEHATAN KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pengarah I
2.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Pengarah II
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Ketua
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Wakil Ketua I
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Wakil Ketua II
6.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Bidang Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO